

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 29 TAHUN 2000

TENTANG

PMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa secara berdaya guna dan berhasil guna dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa
b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam peraturan daerah tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa dalam Kabupaten Lampung Timur

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembara Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
4. Peraturan Menteri Dalamnegeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri Dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN DARAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah bupati lampung timur
2. Lembaga kemasyarakatan di desa adalah organisasi kemasyarakatan yang di bentuk di desa melalui peraturan desa atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat desa sendiri, seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain

BAB II PAMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

1. Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa maka di desa atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan
2. Lembaga kemasyarakatan di desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini di tetapkan dengan peraturan desa
3. Tujuan pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di desa adalah sebagai mitra pemerintahan desa dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

Pasal 3

1. Susunan organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan di sesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengaturnya dan dalam hal ini apabila tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota, banyaknya di sesuaikan dengan kebutuhan;
2. Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan yang ada didesa sesuai tugas dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Pasal 5

- 1) Lembaga kemasyarakatan yang ada didesa mempunyai tugas :
 - a) Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa